



**P U T U S A N**

**Nomor 566 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. DEWI MURNIATI DJUKARDI binti DJUKARDI;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 16 Januari 1963;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jenderal A. Yani No. 7 RT.006 / 003, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Arsitek;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bogor, karena didakwa :

**PRIMAIR :**

“Bahwa ia, Terdakwa Ir. DEWI MURNIATI DJUKARDI binti DJUKARDI pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar tanggal 07 Februari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Notaris MULJANI SYAFEI, S.H yang beralamat di Jalan Juanda No.34, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, telah membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal dari pendirian PT. PANYINDANGAN yang bergerak di bidang Perkebunan semula bernama NV. TAN WIE SIONG yang didirikan berdasarkan Akte No.131 tanggal 25 Oktober 1929 yang dibuat di hadapan Notaris Mr. AHV OPHUSION yang disahkan Menteri Kehakiman No.17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 1929 untuk jangka waktu 75 tahun atau berakhir pada tanggal 25 Oktober 2004, setelah berakhir PT. PANYINDANGAN tanggal 25 Oktober 2004 tidak pernah mengajukan Daftar Ulang Perusahaan, sehingga PT. PANYINDANGAN berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 (1) huruf b Undang Undang No.40 Tahun 2007 berdasarkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 21 November 1983, dibuat di hadapan Notaris ESTER DANIAR ISKANDAR, S.H yang merupakan Akte terakhir di masa Perusahaan tersebut masih berlaku menerangkan bahwa PT. PANYINDANGAN telah diwakili oleh 200 saham yang merupakan seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan susunan Pengurus :

DIREKTUR : Tuan ISKANDAR TIRTA SANJAYA;

KOMISARIS : Tuan ADJI TUNAS;

berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. PANYINDANGAN yang diselenggarakan :

Tempat : Jalan Jend.A.Yani No.5 Bogor;

Hari / Tanggal : Senin, 7 Nopember 1983;

Jam : 10.00 Wib;

yang dihadiri oleh ;

1. ADJI TUNAS sebagai Kuasa dari PANDJI ANOM TUNAS pemilik 41 lembar saham;
2. Ny. UTAMI RAHARDJA pemilik 31 lembar saham;
3. Ny.HAERITA pemilik 35 lembar saham dan bertindak atas nama Nn.TINE TIRTADJAYA pemilik 6 (enam) lembar saham;
4. CHANDRA SUTJIATI TIRTA RAHARDJA pemilik 14 lembar saham;
5. SUNDJAJA TIRTA SANDJAJA pemilik 14 lembar saham;
6. ISKANDAR TIRTA SANDJAJA pemilik 47 lembar saham dan bertindak atas nama :

- Ny. SRI RUBIANI PRAYOGO pemilik 6 (enam) lembar saham;

- Nn. SULASTRI TIRTA DJAJA pemilik 6 (enam) lembar saham;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2006 Direktur PT. PANYINDANGAN yang dijabat oleh ISKANDAR TIRTA SANDJAJA sakit, kemudian diadakan Rapat Pemegang Saham dan menunjuk NY.TATA TANTRA HADIPRANA sebagai Pelaksana Direktur PT.PANYINDANGAN terhitung sejak tanggal 31 Maret 2006, sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 dengan agenda pengunduran diri NY. TATA TANTRA HADIPRANA sebagai Direktur

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 566 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana PT. PANYINDANGAN, selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2009, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. PANYINDANGAN yang diselenggarakan pada tanggal 7 Februari 2009 dengan meminjam tempat di kantor Notaris MULJANI SYAFEI, S.H Jalan Ir. Juanda No.34 Bogor, yang diselenggarakan atas undangan Ny. TATA TANTRA HADIPRANA sebagai Pelaksana Direktur PT. PANYINDANGAN dengan agenda :

1. a. Pengunduran diri Pimpinan/Direktur TATA TANTRA HADIPRANA;  
b. Surat-surat masuk;
2. Kelanjutan dari butir 1.a;
3. Warna sari;

Dimana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.PANYINDANGAN dihadiri oleh pemegang saham diantaranya :

- NY. TATA TANTRA HADIPRANA sebagai pemegang saham dan selaku Pelaksana Direktur PT. PANYINDANGAN yang bertindak sebagai Pimpinan Rapat;
- NY.CHANDRA SUTJIATI TIRTA SANDJAJA sebagai pemegang saham;
- NY. DEWI MURNIATI DJUKARDI binti DJUKARDI sebagai Kuasa dari pemegang saham NY. HAERITA;
- NY. TIARA DAHARANI alias TIARA JOSODIRDJO sebagai Kuasa dari pemegang saham NY. UTAMI RAHARDJA;

saksi ADJI TUNAS hadir dalam RUPS tersebut dalam kapasitas sebagai Komisaris, karena sahamnya masih dipegang oleh saksi TATA TANTRA HADIPRANA;

- Bahwa RUPS tersebut tidak korum, karena yang hadir hanya 4 (empat) orang pemegang saham dari 9 (sembilan) orang pemegang saham dan sebagaimana Anggaran Dasar Perusahaan sesuai dengan PERUBAHAN "NAMLOZE VENNOOTSCHAP CULTUUR EN HANDEL MAATSCHAPPIJ TAN WIE SIONG" No.133 tanggal 28 November 1957 pasal 16 (2) yang berbunyi : "Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak untuk mengeluarkan satu suara, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa seorang pemegang saham untuk diri sendiri dan / atau sebagai kuasa dari pemegang saham lainnya tidak boleh mengeluarkan lebih dari 12 (dua belas) suara;

Dalam RUPS tersebut tidak dibuatkan Notulen Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan semua peserta RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 77 (4) Undang Undang PT No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi : "Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 566 K/Pid/2015



dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS ", disetujui dan ditandatangani secara fisik oleh peserta RUPS dan yang dimaksud dengan peserta RUPS adalah pemegang saham yang datang langsung menghadiri RUPS tersebut, bahwa RUPS PT. PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 oleh Terdakwa Ir. DEWI MURNIATI DJUKARDI binti DJUKARDI dibuatkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009, padahal Undang Undang PT No.40 Tahun 2007 tidak mengenal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ada adalah RISALAH RAPAT;

- Bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 yang dibuat dan dikuasai oleh Terdakwa Ir. DEWI MURNIATI DJUKARDI binti DJUKARDI tidak ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dalam hal ini saksi NY. TATA TANTRA HADIPRANA dan tidak ditandatangani oleh peserta yang hadir saat itu (tanggal 7 Februari 2009) kecuali NY. CHANDRA SUTJIATI TIRTA SANDJAJA, yang benar-benar hadir sebagai pemegang saham dalam RUPS tersebut dan menandatangani Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009, sedangkan yang lainnya seperti saksi NY. HAERITA, saksi NY. SRI RUBIANI almarhum, saksi BAMBANG ANDRIANTO PRAJOGO, ARIANI LAWU, saksi NY. UTAMI RAHARDJA dan TINE TIRTA DJAJA ERTA, Ir. DHANI ANDRIAWAN tidak hadir dalam RUPS tersebut, tetapi menandatangani Berita Acara RUPS PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 karena diedarkan oleh Terdakwa Ir.DEWI MURNIATI DJUKARDI binti DJUKARDI baik langsung oleh yang bersangkutan maupun melalui orang lain seperti melalui saksi BAMBANG ANDRIANTO PRAJOGO, menunjukan lampiran Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009, isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya bahwa Berita Acara RUPS PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 terbit tidak berdasarkan Notulen dan Risalah Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan para pemegang saham, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 77 (4) Undang Undang PT No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi : "setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS", sehingga menunjukkan Berita Acara RUPS PT. PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 merupakan karangan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ir. DEWI MURNIATI DJUKARDI binti DJUKARDI, mengingat dalam Undang Undang PT tidak dikenal adanya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, yang ada adalah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham;

- Bahwa Terdakwa Ir. DEWI MURNIATI DJUKARDI binti DJUKARDI selain mengaku sebagai Direktur PT.PANYINDANGAN di dalam berbagai kesempatan dan surat menyurat juga Terdakwa telah menggunakan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 dijadikan dasar gugatan di Pengadilan Negeri Bogor untuk menggugat saksi ADJI TUNAS selaku Komisaris Perusahaan dan pemegang saham lainnya, yaitu saksi JULIUS DANIEL TIRTA SENDJAJA dan BAMBANG ANDRIANTO PRAJOGO serta pihak Tergugat lainnya sehingga akibat terbitnya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 yang tidak benar itu mengakibatkan saksi ADJI TUNAS sebagai Komisaris Perusahaan dan para pemegang saham lainnya, yaitu JULIUS DANIEL TIRTA SANJAYA dan BAMBANG ANDRIANTO PRAJOGO merasa dirugikan oleh Terdakwa Ir.DEWI MURNIATI DJUKARDI binti DJUKARDI yang mengaku dan bertindak sebagai Direktur PT. PANYINDANGAN serta dengan adanya Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009, Perusahaan yang seharusnya dilikuidasi atau dalam masa pemberesan karena tidak dapat diperpanjang lagi, tidak dapat diselesaikan, karena dimungkinkan akan menimbulkan kerugian lebih besar dan menimbulkan kerugian bagi pemegang saham saksi JULIUS DANIEL TIRTA SENDJAJA yang jumlah sahamnya berkurang dari 47 lembar saham menjadi 41 lembar saham;

Perbuatan Terdakwa Ir. DEWI MURNIATI DJUKARDI binti DJUKARDI tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR :

“Bahwa ia, Terdakwa **Ir. DEWI MURNIATI DJUKARDI Binti DJUKARDI** pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar tanggal 07 Februari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Notaris MULJANI SYAFEI, SH yang beralamat di Jalan Juanda No.34, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 566 K/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal dari pendirian PT. PANYINDANGAN yang bergerak di bidang Perkebunan semula bernama NV. TAN WIE SIONG yang didirikan berdasarkan Akte No.131 tanggal 25 Oktober 1929 yang dibuat dihadapan Notaris Mr. AHV OPHUSION yang disahkan Menteri Kehakiman No.17 tanggal 15 November 1929 untuk jangka waktu 75 tahun atau berakhir pada tanggal 25 Oktober 2004, setelah berakhir PT. PANYINDANGAN tanggal 25 Oktober 2004 tidak pernah mengajukan Daftar Ulang Perusahaan, sehingga PT.PANYINDANGAN berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 (1) huruf b Undang Undang No.40 Tahun 2007 berdasarkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat No.11 tanggal 21 November 1983, dibuat dihadapan Notaris ESTER DANJAR ISKANDAR, SH yang merupakan Akte terakhir di masa Perusahaan tersebut masih berlaku menerangkan bahwa PT. PANYINDANGAN telah diwakili oleh 200 saham yang merupakan seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan susunan pengurus :

DIREKTUR : Tuan ISKANDAR TIRTA SANJAYA;

KOMISARIS : Tuan ADJI TUNAS;

berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT.PANYINDANGAN yang diselenggarakan :

Tempat : Jalan Jend.A.Yani No.5 Bogor;

Hari / Tanggal : Senin, 7 November 1983;

Jam : 10.00 Wib;

yang dihadiri oleh;

1. ADJI TUNAS sebagai Kuasa dari PANDJI ANOM TUNAS pemilik 41 lembar saham;
  2. Ny. UTAMI RAHARDJA pemilik 31 lembar saham;
  3. Ny.HAERITA pemilik 35 lembar saham dan bertindak atas nama Nn.TINE TIRTADJAYA pemilik 6 (enam) lembar saham;
  4. CHANDRA SUTJIATI TIRTA RAHARDJA pemilik 14 lembar saham;
  5. SUNDJAJA TIRTA SANDJAJA pemilik 14 lembar saham;
  6. ISKANDAR TIRTA SANDJAJA pemilik 47 lembar saham dan bertindak atas nama :
    - Ny.SRI RUBIANI PRAYOGO pemilik 6 (enam) lembar saham;
    - Nn.SULASTRI TIRTA DJAJA pemilik 6 (enam) lembar saham;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2006 Direktur PT. PANYINDANGAN yang dijabat

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 566 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ISKANDAR TIRTA SANDJAJA sakit, kemudian diadakan Rapat Pemegang Saham dan menunjuk NY. TATA TANTRA HADIPRANA sebagai Pelaksana Direktur PT. PANYINDANGAN terhitung sejak tanggal 31 Maret 2006, sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 dengan agenda pengunduran diri NY.TATA TANTRA HADIPRANA sebagai Direktur Pelaksana PT.PANYINDANGAN, selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2009, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. PANYINDANGAN yang diselenggarakan pada tanggal 7 Februari 2009 dengan meminjam tempat di kantor Notaris MULJANI SYAFEI, S.H Jalan Ir.Juanda No. 34 Bogor, yang diselenggarakan atas undangan Ny.TATA TANTRA HADIPRANA sebagai Pelaksana Direktur PT.PANYINDANGAN dengan agenda :

1. a. Pengunduran diri Pimpinan / direktur TATA TANTRA HADIPRANA ;  
b. Surat-surat masuk;
2. Kelanjutan dari butir 1.a;
3. Warna sari;

Dimana rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.PANYINDANGAN dihadiri oleh pemegang saham diantaranya :

- NY.TATA TANTRA HADIPRANA sebagai pemegang saham dan selaku Pelaksana Direktur PT.PANYINDANGAN yang bertindak sebagai Pimpinan Rapat;
- NY.CHANDRA SUTJIATI TIRTA SANDJAJA sebagai pemegang saham ;
- NY.DEWI MURNIATI Binti DJUKARDI sebagai Kuasa dari pemegang saham NY.HAERITA;
- NY.TIARA DAHARANI alias TIARA JOSODIRDJO sebagai Kuasa dari pemegang saham NY.UTAMI RAHARDJA;

saksi ADJI TUNAS hadir dalam RUPS tersebut dalam kapasitas sebagai Komisaris, karena sahamnya masih dipegang oleh saksi TATA TANTRA HADIPRANA;

- Bahwa RUPS tersebut tidak korum, karena yag hadir hanya 4 (empat) orang pemegang saham dari 9 (sembilan) orang pemegang saham dan sebagaimana Anggaran Dasar Perusahaan sesuai dengan PERUBAHAN "NAMLOZE VENNOOTSCHAP CULTUUR EN HANDDEL MAATSCHAPPIJ TAN WIE SIONG" No.133 tanggal 28 November 1957 Pasal 16 (2) yang berbunyi : "Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tia-tiap saham memberikan hak untuk mengeluarkan satu suara, akan tetapi dengan

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 566 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembatasan, bahwa seorang pemegang saham untuk diri sendiri dan / atau sebagai kuasa dari pemegang saham lainnya tidak boleh mengeluarkan lebih dari 12 (dua belas) suara;

Dalam RUPS tersebut tidak dibuatkan Notulen Rapat yang ditanda tangani oleh Pimpinan Rapat dan semua peserta RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 77 (4) Undang Undang PT No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi : "Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan Risalah Rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS ", disetujui dan ditandatangani secara fisik oleh peserta RUPS dan yang dimaksud dengan peserta RUPS adalah pemegang saham yang datang langsung menghadiri RUPS tersebut, bahwa RUPS PT. PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 oleh Terdakwa Ir.DEWI MURNIATI DJUKARDI binti DJUKARDI dibuatkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009, padahal Undang Undang PT No.40 Tahun 2007 tidak mengenal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ada adalah Risalah Rapat;

- Bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 yang dibuat dan dikuasai oleh Terdakwa Ir. DEWI MURNIATI DJUKARDI binti DJUKARDI tidak ditanda tangani oleh Pimpinan Rapat dalam hal ini saksi NY. TATA TANTRA HADIPRANA dan tidak ditandatangani oleh peserta yang hadir saat itu (tanggal 7 Februari 2009) kecuali NY. CHANDRA SUTJIATI TIRTA SANDJAJA, yang benar-benar hadir sebagai pemegang saham dalam RUPS tersebut dan menandatangani Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009, sedangkan yang lainnya seperti saksi NY.HAERITA, saksi NY. SRI RUBIANI almarhum, saksi BAMBANG ANDRIANTO PRAJOGO, ARIANI LAWU, saksi NY.UTAMI RAHARDJA dan TINE TIRTA DJAJA ERTA, Ir. DHANI ANDRIAWAN tidak hadir dalam RUPS tersebut, tetapi menandatangani Berita Acara RUPS PT. PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 karena diedarkan oleh Terdakwa Ir. DEWI MURNIATI DJUKARDI binti DJUKARDI baik langsung oleh yang bersangkutan maupun melalui orang lain seperti melalui saksi BAMBANG ANDRIANTO PRAJOGO, menunjukan lampiran Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009, isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya bahwa Berita Acara RUPS PT. PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 terbit tidak berdasarkan Notulen dan Risalah Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat dan para pemegang saham, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 77 (4) Undang Undang PT No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi : "setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditanda tangani oleh semua peserta RUPS", sehingga menunjukan Berita Acara RUPS PT.PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 merupakan karangan dari Terdakwa Ir.DEWI MURNIATI DJUKARDI Binti DJUKARDI, mengingat dalam Undang Undang PT tidak dikenal adanya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, yang ada adalah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham;

- Bahwa Terdakwa Ir. DEWI MURNIATI DJUKARDI binti DJUKARDI selain mengaku sebagai Direktur PT. PANYINDANGAN di dalam berbagai kesempatan dan surat menyurat juga Terdakwa telah menggunakan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 dijadikan dasar gugatan di Pengadilan Negeri Bogor untuk menggugat saksi ADJI TUNAS selaku Komisaris Perusahaan dan pemegang saham lainnya, yaitu saksi JULIUS DANIEL TIRTA SENDJAJA dan BAMBANG ANDRIANTO PRAJOGO serta pihak Tergugat lainnya sehingga akibat terbitnya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 yang tidak benar itu mengakibatkan saksi ADJI TUNAS sebagai Komisaris Perusahaan dan para pemegang saham lainnya, yaitu JULIUS DANIEL TIRTA SANJAYA dan BAMBANG ANDRIANTO PRAJOGO merasa dirugikan oleh Terdakwa Ir. DEWI MURNIATI DJUKARDI binti DJUKARDI yang mengaku dan bertindak sebagai Direktur PT. PANYINDANGAN serta dengan adanya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009, Perusahaan yang seharusnya dilikuidasi atau dalam masa pemberesan karena tidak dapat diperpanjang lagi, tidak dapat diselesaikan, karena dimungkinkan akan menimbulkan kerugian lebih besar dan menimbulkan kerugian bagi pemegang saham saksi JULIUS DANIEL TIRTA SENDJAJA yang jumlah sahamnya berkurang dari 47 lembar saham menjadi 41 lembar saham;

Perbuatan Terdakwa Ir. DEWI MURNIATI DJUKARDI binti DJUKARDI tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 566 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor tanggal 24 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. DEWI MURNIATI DJUKARDI binti DJUKARDI bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. DEWI MURNIATI DJUKARDI binti DJUKARDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Fotocopy yang dilegalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat No.11 tanggal 21 November 1983 yang dibuat di hadapan Notaris ESTER DANIAR ISKANDAR, SH;
  - b. Copy Notulen Rapat Umum para Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) "Penyidangan d.b "Tan Wiesiong" berkedudukan di Jakarta;
  - c. Copy Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2-AH.01.09-9021, tanggal 11 September 2012;
  - d. Copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 10.04.1.1.00131 tanggal 11 Juli 1996 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2001;
  - e. Gugatan dari Kantor Hukum Giri Artha Reg.Perdata No.68/Pdt.G/2012/PN.Bgr tanggal 16 Mei 2012 ;
  - f. Asli 1 (satu) Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.PANYIDANGAN tanggal 7 Pebruari 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 142/Pid.B/2013/PN.BOGOR. tanggal 07 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

  1. Menyatakan Terdakwa Ir.DEWI MURNIATI DJUKARDI binti DJUKARDI TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Ir. DEWI MURNIATI DJUKARDI Binti DJUKARDI terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, akan tetapi perbuatan yang terbukti tersebut TIDAK MERUPAKAN SUATU TINDAK PIDANA;
  4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
  5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 566 K/Pid/2015



martabatnya;

6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- a. Fotocopy yang dilegalisir Akte PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT No.11 tanggal 21 Nopember 1983 yang dibuat dihadapan Notaris ESTER DANAR ISKANDAR, SH;
- b. Copy Notulen Rapat Umum para Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) "Penyidangan d.b "Tan Wiesiong" berkedudukan di Jakarta;
- c. Copy Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.2-AH.01.09-9021, tanggal 11 September 2012;
- d. Copy Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 10.04.1.1.00131 tanggal 11 Juli 1996 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2001;
- e. Gugatan dari Kantor Hukum Giri Artha Reg.Perdata No.68/Pdt.G/2012/PN.Bgr tanggal 16 Mei 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan 1 (satu) asli Berita Acara RUPS PT.PANYINDANGAN tanggal 07-02-2009, dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta Pid/2014/PN.Bgr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Januari 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 07 Januari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 30 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili



perkara ini telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan hukum pembuktian vide Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yaitu :

Bahwa dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP maupun dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dikenal amar putusan Pengadilan Negeri Bogor sebagaimana dalam perkara ini yaitu “menyatakan permasalahan dalam perkara ini adalah termasuk ruang lingkup perdata” ;

Yang diatur dalam KUHAP yaitu “jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum” (vide Pasal 191 ayat (2) KUHAP) ;

Seharusnya Pengadilan Negeri Bogor dalam amar putusannya “merupakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana”. *Judex Facti* seharusnya mengadili suatu perkara dengan mempedomani ketentuan dalam KUHAP dan tidak boleh melanggar ketentuan yang sudah jelas diatur dalam KUHAP dan tidak mengadili sebagaimana ketentuan perundang-undangan yaitu melanggar ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;

2. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara ini tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan hukum pembuktian vide Pasal 184 KUHAP, yaitu :

- Bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, baik dari keterangan saksi Aji Tunas, saksi Bambang Andrianto Prayogo, saksi Yulius Daniel Tirta Senjaya, saksi Ir. Dhani Andriawan P, saksi Haerita, saksi Ibu Tata Tantra Hadiprana, saksi Tiara Dharani dan saksi Ahli Djisman Samosir, dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara RUPS PT. PANYINDANGAN tanggal 07 Februari 2009 terbukti bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Berita Acara RUPS PT. PANYINDANGAN tanggal 07 Februari 2009 dan menyatakan bahwa dirinya yaitu Terdakwa Ir. DEWI MURNIATI DJUKARDI dan TIARA DJOSODIRJO sebagai Direktur PT. PANYINDANGAN yang baru;
- Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa terbitnya Berita Acara RUPS PT. PANYINDANGAN tanggal 07 Februari 2009 tersebut tidak sah karena terbit tidak berdasarkan Notulen dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Rapat yang ditanda tangani oleh Pimpinan Rapat dan para pemegang saham, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 77 (4) Undang Undang PT No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi : “setiap penyelenggara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditanda tangani oleh semua peserta RUPS” ;

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 menyatakan : “Rapat dihadiri oleh para pemegang saham (daftar terlampir)” ternyata daftar hadir yang dilampirkan dalam Berita Acara RUPS PT. PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 ditanda tangani oleh orang-orang atau pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPS PT. PANYINDANGAN yang diselenggarakan di Kantor Notaris MULYANI SAFEI, S.H., karena yang benar benar hadir sebagai pemegang saham dalam RUPS tersebut dan menandatangani Berita Acara RUPS adalah saksi NY. CHANDRA SUTJIATI TIRTA SENJAYA, yang lainnya seperti saksi NY. HAERITA, saksi NY. SRI RUBINI almarhumah, saksi BAMBANG ANDRIANTO PRAJOGO, ARIANI LAWU, saksi NY. UTAMI RAHARDJA DAN TINE TIRTA DJAJA ERTA, Ir. DHANI ANDRIAWAN tidak hadir dalam RUPS tersebut, tetapi menandatangani Berita Acara RUPS PT. PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 karena diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 menyatakan : “Dengan demikian rapat tanggal 07 Februari 2009 dinyatakan sah dan memenuhi KORUM” padahal yang sebenarnya RUPS PT. PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 hanya dihadiri oleh 4 (empat) Pemegang Saham;
- Bahwa dalam RUPS PT. PANYINDANGAN tanggal 7 Februari 2009 yang diselenggarakan di Kantor Notaris MULYANI SAFEI, S.H tidak ada Agenda pengangkatan Direktur baru, karena agendanya pengunduran diri Pelaksana Direktur TATA TANTRA HADIPRANA, bahkan pimpinan rapat setelah acara selesai meninggalkan tempat, namun kemudian ada keputusan rapat pengangkatan Direktur baru, yaitu Ir. DEWI MURNIATI DJUKARDI dan TIARA DJOSODIRJO;

3. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara ini telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 566 K/Pid/2015





sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan hukum pembukian vide Pasal 186 KUHAP, yaitu :

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam pasal ini adalah bawah orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar, bahwa surat yang ia gunakan itu palsu atau isinya itu tidak benar;
- Menimbang, bahwa pengertian kerugian dalam pasal ini adalah kerugian materil maupun kerugian immaterial, dan kata dapat sebagaimana yang tercantum dalam pasal ini bukanlah mengandung arti bahwa kerugian itu merupakan suatu kerugian dalam arti kerugian itu harus ada, namun apabila baru diprediksi akan menimbulkan suatu kerugian, maka hal tersebut sudah dapat dikwalifikasikan adanya suatu kerugian;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat dalam perkara ini yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam dakwa primair adalah Berita Acara RUPS PT. PANYIDANGAN tanggal 07 Februari 2009;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ADJI TUNAS, saksi BAMBANG ANDRIANTO PRAYOG, saksi JULUS DANIEL TIRTA SENJAYA, saksi Ir. DHANI ANDRIANTO. P dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti surat gugatan, telah ternyata Terdakwa dalam kedudukannya selaku Direktur baru PT. PANYIDANGAN telah menggugat saksi ADJI TUNAS, saksi JULIUS DANIEL, selaku Tergugat di Pengadilan Negeri Bogor dengan Nomor perkara Reg. No. 68/PDT.G/2012/PN.Bgr ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan gugatan tersebut didasarkan pada Berita Acara RUPS PT. PANYIDANGAN tanggal 07-02-2009 yang telah mengangkat dirinya sebagai Direktur baru PT. PANYIDANGAN;
- Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti menggunakan Berita Acara RUPS PT. PANYIDANGAN tanggal 07-02-2009, walaupun putusan atas gugatan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Terdakwa terhadap saksi ADJI TUNAS, dkk, menurut keterangan saksi ADJI TUNAS, saksi JULIUS DANIEL TIRTA SENDJAYA, saksi BAMBANG ANDRIANTO PRAYOGA, dan saksi Ir. DHANI ANDRIANTO P, telah menimbulkan kerugian materil berupa terhambatnya proses pemberesan (likuidasi) PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PANYIDANGAN, sehingga mengakibatkan terhambatnya pembagian kekayaan perusahaan dan immaterial bagi mereka ;
- Menimbang, bahwa benar Terdakwa hadir dalam RUPS PT. PANYINDANGAN tanggal 07-02-2009, yang dijadikan dasar Terdakwa untuk mengajukan pengugatan perdata terhadap para pemegang saham PT. PANYIDANGAN tanggal 07-02-2009 tersebut ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Terdakwa telah menggunakan Berita Acara RUPS PT. PANYIDANGAN tanggal 07-02-2009 sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata sebagai saksi ADJI TUNAS, dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Bogor dan oleh sebagian saksi menyatakan bahwa akibat gugatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi ADJI TUNAS, saksi JULIUS DANIEL TIRTA SENDJAYA dan saksi BAMBANG ANDRIANTO PRAYOGA;
- Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Terdakwa dalam keterangannya dan juga dalam nota pembelaannya yang menyatakan bahwa sudah menjadi KEBIASAAN dalam PT. PANYIDANGAN yang merupakan perusahaan keluarga mengenai penanda tangan RUPS dilakukan diluar tempat pelaksanaan RUPS tersebut, sesuai fakta hukum bahwa penanda tangan dilakukan tahun 2009 namun keberatan para pemegang saham baru tahun 2012, dengan demikian keterangan Terdakwa dapat dibenarkan ;
- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair bahwa untuk menentukan atau membuktikan mengenai Berita Acara RUPS suatu pemegang saham bukan pada saat RUPS tersebut dilaksanakan oleh para keputusan dalam Berita Acara RUPS perusahaan terbatas tersebut yaitu mengenai pengangkatan direktur baru, yang setelah beberapa tahun kemudian ternyata tidak disetujui oleh semua pemegang saham perusahaan terbatas tersebut adalah merupakan kewenangan Hakim Perdata untuk menilainya dengan berdasarkan Undang-Undang perseroan terbatas, karena dalam UU PT dikenal dengan adanya penanda tangan secara *Curculate Letter*;
- Menimbang, bahwa dengan demikian pula mengenai suatu RUPS perusahaan pada hakikatnya adalah merupakan suatu contract agreement yang dikenal dalam hubungan hukum perdataan, selanjutnya apakah memenuhi korum atau tidak, juga merupakan kewenangan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 566 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Perdata untuk menilainya dengan berdasarkan pada ketentuan undang-undang perseroan terbatas;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum ;
  - Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, maka terhadap Terdakwa harus dilepaskan dalam tuntutan hukum ;
  - Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam dakwaan dalam dakwaan primair dinyatakan bebas dan dalam dakwaan subsidair dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka hak-hak Terdakwa dipulihkan dan kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
  - Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara ;
4. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara ini telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu perbuatan Terdakwa Ir. DEWI MURNIATI DJUKARDI yang telah menggunakan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PANYIDANGAN tanggal 7 Februari 2009 untuk digunakan sebagai dasar menguasai PT. PANYIDANGAN dengan mengangkat dirinya sebagai Direktur PT. PANYIDANGAN, seolah-olah terbitnya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PANYIDANGAN adalah sah, sebagai keputusan rapat, padahal yang sebenarnya Berita Acara Rapat Umum (RUPS) PT. PANYIDANGAN terbit tanpa dasar berupa risalah rapat yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat dan dalam undangan rapat tidak ada Agenda Pengangkatan Direktur baru disamping itu juga Berita Acara RUPS tanggal 07 Februari 2009 digunakan sebagai sarat untuk menggugat saksi AJI TUNAS dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Bogor tersebut ;

Bahwa di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 89 Ayat 3 tidak mengenal adanya suatu kebiasaan pengangkatan Direksi Baru tersebut harus 2/3 yang hadir didalam RUPS tersebut, dengan kata lain sangat bertentangan dengan bunyi Pasal 89 Ayat (3) pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 566 K/Pid/2015



1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan, sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum bahwa ternyata Terdakwa yang membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Panyindangan tanggal 7 Februari 2009 atau mengubah isi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Panyindangan tersebut, serta ternyata pula sesuai dengan fakta hukum terbukti Terdakwa menggunakan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disebutkan di atas untuk mengajukan gugatan perdata terhadap saksi Adji Tunas dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Bogor, tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana karena penentuan apakah Terdakwa berhak untuk menggunakan Berita Acara tersebut adalah kewenangan peradilan perdata sebab mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu Perusahaan pada hakekatnya merupakan suatu hubungan hukum keperdataan;
2. Bahwa tidak ternyata Terdakwa memalsu surat atau memakai suarat palsu, karena keterangan saksi Muljani Safei, S.H., saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Tiara Dharani bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui Ibu Tata Tantra Hadiprana mengundurkan diri dan menunjuk Terdakwa dan Tiara Josodirdjo sebagai penggantinya, sehingga tidak ternyata Terdakwa melakukan pemalsuan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Panyidangan tanggal 7 Februari 2009 dan bukan Terdakwa yang membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 7 Februari 2009;
3. Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dalam semua tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BOGOR** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 21 September 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd/Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**a.n Panitera**

**Panitera Muda Pidana**

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum**

**NIP.19581005198403.1.001**

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 566 K/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18